



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

Nomor : 2266/B1/GT.01.08/2025
Hal : Pemberitahuan Supervisi Pengelolaan Kinerja Guru
dan Kepala Sekolah melalui Survei Nasional

30 Juni 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa pengelolaan kinerja pegawai wajib diterapkan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks Guru dan Kepala Sekolah, pengelolaan kinerja dilakukan dengan berorientasi pada tujuan peningkatan kualitas, kapasitas, dan peran dalam transformasi pendidikan, sehingga mampu menguatkan kolaborasi antara Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Untuk memastikan Guru dan Kepala Sekolah menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja di Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (Ruang GTK), terutama terkait dengan keberterimaan, keterlaksanaan, dan keterdukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan maka diperlukan supervisi secara nasional. Supervisi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah akan dilaksanakan dalam bentuk survei yang dilakukan secara daring melalui *platform* Ruang GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

tautan : <https://s.id/SurveyNasional>

periode : 4 s.d. 9 Juli 2025

sasaran : 1. Guru (sebagai pegawai)
2. Kepala Sekolah (sebagai pegawai)
3. Kepala Sekolah (sebagai pejabat penilai kinerja)
4. Kepala Dinas Pendidikan (sebagai pejabat penilai kinerja)
5. Tim Kinerja (Pengawas Sekolah dan/atau Pejabat struktural pada dinas Pendidikan yang membidangi guru dan tenaga kependidikan)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara beserta Guru, Kepala Sekolah, dan Tim Kinerja berkenan mengisi survei melalui tautan dimaksud. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,



Temu Ismail

NIP 197003072002121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
2. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, BKN
4. Direktur di lingkungan Ditjen GTKPG
5. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK)
7. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)
8. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK)
9. Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)